

PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan yang ditimbulkan oleh pendudukan Belanda perlu mengeluarkan meterai tempel dan meterai upah yang berbentuk baru ;

Mengingat : - akan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan pasal 3 ayat 3 Aturan Tambahan Undang-undang Meterai 1921 dan pasal 14 Ordonnansi Pajak Upah; - pasal I Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1948;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN UNTUK MENGELUARKAN METERAI TEMPEL DAN METERAI UPAH YANG BERBENTUK BARU.

Pasal 1

- (1) Meterai tempel ini berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 31 mm dan lebarnya kira-kira 22 mm.
- (2) Warnanya coklat muda untuk meterai dari harga R 0.10 sampai dengan R 0.50 dan hijau untuk meterai dari harga lebih tinggi.
- (3) Diujung atas tertulis perkataan "Republik Indonesia", dibawah itu gambar sebuah stupa mengandungi tjahja praba; dibawahnya berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Tempel" dengan huruf putih, sebuah ruangan bergaris yang memuat harganya dengan angka, sedangkan dibagian terbawah harga itu dinjatakan sekali lagi dengan huruf; diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan berdasar arsiran saling menjuling dari garis bergerak dengan huruf "R.I.", yang disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya.
- (4) Harga-harga meterai ditulis dengan tinta hitam.

Pasal 2.

- (1) Meterai upah ini berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 29 mm dan lebarnya kira-kira 46 mm.
- (2) Warnanya coklat muda untuk meterai dari harga R 0.05 sampai dengan R 75.00 hijau untuk meterai dari harga lebih tinggi.
- (3) Meterai itu dibagi dua oleh sebuah garis berwarna putih.
- (4) Diatas dari bagian kanan terdapat perkataan "Meterai Upah" dan gambar dua orang menggalar di jalan dipegunungan, dibawahnya tertulis perkataan "Pengawasan" dengan huruf putih dan dibawah itu berada gambar segi empat berdasar garis bergerak dengan huruf "R.I." yang memuat harganya dengan angka, sedangkan harga itu dinjatakan sekali lagi dengan huruf dibagian terbawah atas dasar perhiasan tepi berujud daun. Diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan yang kanan kirinya dibubuhi perhiasan tepi berujud daun; ruangan disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya, sedang dibagian bawah dari ruangan itu tertera perkataan "Republik Indonesia". Bagian kiri berbentuk seperti bagian kanan, hanya dibagian atas perataan-perkataan "Meterai Upah" dan "Pengawasan" diganti masing-masing dengan

dengan perkataan "Republik Indonesia" dan Meterai Upah", sedangkan gambar dua orang yang menggalang djalan di pegunungan diganti dengan gambar seorang petani sedang mentjangkul diladang. Lagi pula dibagian bawah dari ruangan yang disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya tidak tertera perkataan "Republik Indonesia" melainkan lima garis membudjur.

(5) Untuk semua Meterai harganya ditjetak dengan tinta hitam.

Mengingat : - akan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 14 Ordonansi Pajak Upah; Meterai 1921
Pasal 3.
Meterai tempel sebagai yang ditetapkan didalam pasal 1 peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1948, tetap berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pasal 4. sebagai berikut :

Peraturan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal 1 Djuli 1949.
PERATURAN UNTUK MEMBUKUKAN METERAI
JANG BERBENTUK BARU.

Pasal 1.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 22 September 1949.

(1) Meterai tempel ini berbentuk segi empat dan lebarnya kira-kira 22 mm.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(2) Warnanya tjoklat muda untuk meterai dari harga lebih tinggi.
R 0.50 dan hidjau untuk meterai dari harga lebih tinggi.

ttt. SOEKARNO

(3) Diujung atas tertulis perkataan "Meterai Upah", dibawah itu gambar sebuah stupa yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah" dengan huruf putih, sedangkan dibagian bergaris yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah" dengan huruf hitam, dan dibawah harga itu diinjatakan sekali lagi dengan huruf hitam, diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan berdasar atas garis-garis yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah", yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah".

MENTERI KEUANGAN,

Diumumkan
pada tanggal 22 September 1949

ttt. LOEKMAN HAKIM.

SECRETARIS NEGARA,

(4) Harga-harga meterai ditulis dengan tinta hitam.

ttt. A.G. PRINGGODIGDO,

Pasal 2.

(1) Meterai upah ini berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 33 mm dan lebarnya kira-kira 46 mm.

(2) Warnanya tjoklat muda untuk meterai dari harga R 0.05 sampai dengan R 75.- hidjau untuk meterai dari harga lebih tinggi.

(3) Meterai itu dibagi dua oleh sebuah garis berwarna putih.

(4) Diatas dari bagian kanan terdapat perkataan "Meterai Upah" dan gambar dua orang menggalang djalan dipegunungan, dibawahnya tertulis perkataan "Pengawasan" dengan huruf putih dan dibawah itu berada gambar segi empat berdasar garis bergerak dengan huruf "R.I." yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah" dengan huruf hitam, dan dibawah harga itu diinjatakan sekali lagi dengan huruf hitam, diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan berdasar atas garis-garis yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah", yang di atasnya terdapat berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Upah".